https://doi.org/10.56862/irajpkm.v3i3.367

*IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)*

Vol. 3, No. 3, 2025, pp. 54-64, e-ISSN: 3024-8299

*Available online http://e-journals.irapublishing.com/index.php/IRAJPKM/*

# Evaluasi Efektivitas Sosialisasi dan Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Angkutan Penumpang dan Barang di Provinsi Sulawesi Tenggara

# *Evaluation of the Effectiveness of Socialization and Law Enforcement in Improving Compliance in Passenger and Goods Transportation in Southeast Sulawesi Province*

Syaiful[1], Ringo Taufan Laode[1], Maudhy Satyadharma[1*], Hado[2], Mahdar[3] dan Galih Adi Sulistyo[4]

[1] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara 93231, Indonesia

[2] Teknik Sipil, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara 93116, Indonesia

[3] Ilmu Komunikasi, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara 93111, Indonesia

[4] Teknik Sipil, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara 93111, Indonesia

**Corresponding author*: maudhymaudhy@gmail.com

**Diterima: 30-10-2025** **Disetujui: 03-12-2025** **Dipublikasikan: 29-12-2025**

*IRAJPKM is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*

**Abstrak**

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum angkutan penumpang dan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, khususnya setelah kegiatan GAKUM yang dipusatkan di Kota Baubau. Metode yang digunakan meliputi koordinasi lintas-instansi, rapat evaluasi, analisis temuan lapangan, serta perumusan rekomendasi bersama. Rapat evaluasi dilaksanakan di Kota Kendari pada tanggal 14 Desember 2023. Peserta rapat kegiatan berjumlah 40 orang. Metode Analisis meliputi kompilasi data lapangan dan kuisioner pasca rapat evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya berbagai pelanggaran seperti penggunaan plat hitam, minimnya uji berkala, serta lemahnya kepatuhan terhadap izin angkutan. Keterbatasan pembagian tugas, koordinasi teknis, dan kurangnya sosialisasi juga menjadi hambatan utama. Namun, kegiatan evaluasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta dan menghasilkan strategi perbaikan yang lebih terstruktur. Kesimpulannya, kolaborasi antarinstansi dan evaluasi rutin diperlukan untuk memperkuat tata kelola transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Evaluasi , Penegakan Hukum, Pengawasan Angkutan, Transportasi.

***Abstract***

*This activity aims to evaluate the effectiveness of supervision and law enforcement in passenger and freight transportation in Southeast Sulawesi Province in 2023, particularly following the GAKUM activity centered in Baubau City. The methods used included cross-agency coordination, evaluation meetings, analysis of field findings, and the formulation of joint recommendations. The evaluation meeting was held in Kendari City on December 14, 2023. The meeting was attended by 40 people. The analysis method included compiling field data and a post-meeting evaluation questionnaire. The evaluation results indicated that various violations persist, including the use of black plates, infrequent periodic inspections, and weak compliance with transportation permits. Limited task division, technical coordination, and a lack of outreach were also major obstacles. However, the evaluation activity succeeded in increasing participants' understanding and led to a more structured improvement strategy. In conclusion, inter-agency collaboration and regular evaluation are necessary to strengthen safe, orderly, and sustainable transportation governance.*

***Keywords:*** *Evaluation, Law Enforcement, Transportation Supervision, Transportation.*

## 1. Pendahuluan

Transportasi darat memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang (Kadarisman, Gunawan, and Ismiyati 2016; Pamujianto et al. 2024). Selain itu transportasi darat memiliki fungsi strategis sebagai tulang punggung konektivitas wilayah, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi barang (Amin et al. 2021; B. Nugraha and Santoso 2025). Perannya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, kelancaran aktivitas pemerintahan, serta pertumbuhan wilayah (Rembaen, Lumolos, and Kumayas 2018; Palilu 2022). Namun demikian, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi angkutan masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan (Hidayat 2023; Ibrahim, Ahmad, and Moonti 2024; Martono et al. 2025).

Berbagai pelanggaran seperti pengoperasian kendaraan tanpa izin, penggunaan plat hitam pada angkutan umum, pengabaian uji berkala, serta ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pelaku transportasi masih rendah. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menimbulkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam menata transportasi secara profesional (A. Nugraha and Wicaksono 2024).

Selain itu, lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi turut memperburuk situasi. Kurangnya sinergi membuat informasi tidak tersampaikan merata, sementara pengawasan yang tidak konsisten mengurangi efek jera. Akibatnya, pelanggaran terus berulang dan upaya penataan transportasi menjadi tidak efektif.

Pelaku usaha angkutan baik penumpang maupun barang sering mencari cara untuk menghindari pemeriksaan karena menganggap penegakan hukum bersifat insidental dan tidak konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan membutuhkan pendekatan komprehensif melalui edukasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas dan terstruktur, serta kolaborasi multi-stakeholder yang mampu memastikan regulasi berjalan secara efektif di lapangan (Sentanu and Yustiari 2024).

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berbagai bentuk pelanggaran masih marak ditemukan, seperti penggunaan plat hitam pada kendaraan angkutan penumpang, beroperasinya kendaraan tanpa izin angkutan baik pada angkutan penumpang dan angkutan barang, serta tingginya pelanggaran uji berkala pada kendaraan angkutan barang. Pelanggaran ini tidak hanya menggambarkan minimnya kesadaran hukum terhadap aturan transportasi, tetapi juga lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan aturan (Lamasi et al. 2025). Penggunaan plat hitam pada AKDP, misalnya, mengindikasikan adanya celah pengawasan terhadap dealer dan proses registrasi kendaraan. Sementara itu, pelanggaran uji berkala memperlihatkan kurangnya komitmen pengusaha dalam memastikan keselamatan teknis kendaraan. Situasi ini menuntut intervensi terpadu melalui sosialisasi, regulasi tegas, dan pengawasan dan penegakan hukum (GAKUM) berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Syaiful et al. 2024; Laode, Satyadharma, and Susanti 2025).

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama instansi lain telah mengadakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum (Gakum) terhadap Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Tahun 2023 yang dipusatkan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2023.

Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu, didorong untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan itu untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam

pelaksanaan serta menjadikannya sebagai perbaikan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan ditahun tahun yang akan datang.

(a)

(b)

**Gambar 1.** Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sumber: Dishub Sultra, 2023)

Kegiatan evaluasi ini sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat khususnya dalam sektor transportasi sebagai bentuk kontribusi akademisi dan praktisi dalam memperkuat tata kelola transportasi dan memperbaiki strategi penegakan hukum khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan beberapa fakta diatas maka diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan kepatuhan, efektivitas sosialisasi dan GAKUM, serta merumuskan pendekatan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan regulasi angkutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 2. Metode

Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Tahun 2023 melalui beberapa tahapan diantaranya :

a. Koordinasi antar instansi yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bidang Angkutan Jalan terhadap mitra untuk menganalisis hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Pelaksanaan Rapat Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi memungkinkan identifikasi celah, kendala teknis, dan kelemahan koordinasi, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan hukum tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan.

c. Hasil dari Rekomendasi Evaluasi dan Kesepahaman dari Instansi terkait

Rekomendasi evaluasi menghasilkan kesepahaman lintas instansi untuk memperbaiki pembagian tugas, meningkatkan frekuensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap Angkutan, memperkuat sosialisasi, dan mengoptimalkan sinergi dalam penataan penyelenggaraa angkutan penumpang dan barang di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kota Kendari pada tanggal 14 Desember 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa instansi diantaranya : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, BPTD Kelas XI Kendari, PT. Jasa Raharja (Persero) dan pihak akademisi serta media.

**Gambar 2.** Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Sumber: Dishub Sultra, 2023)

Kegiatan ini juga menyajikan beberapa pemaparan dari instansi terkait yang akan dirincikan sebagai berikut :

**a. Pemaparan dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara**

Beberapa point pemaparan yang diungkapkan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Tahun 2023 diantaranya:

1) Masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dievaluasi kedepannya dalam pelaksanaan Penegakan Hukum angkutan di tahun yang akan datang.
2) Perlunya ada identifikasi yang rinci terhadap jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengemudi Angkutan Penumpang (AKDP) sehingga sasaran terhadap Angkutan penumpang ini bisa lebih efektif dan efisien, sebagai masukan dalam rencana pelaksanaan Penegakan Hukum angkutan di tahun yang akan datang.
3) Pihak Ditlantas Poda Sulawesi Tenggara juga menemukan masih banyaknya mindset pengemudi Angkutan Penumpang (AKDP) bahwa alasan mereka melayani penumpang sebagai alasan KEBENARAN terhadap pelanggaran dan kesalahan yang mereka lakukan.
4) Harus lebih dioptimalkan pembagian tugas setiap personil antar instansi sehingga setiap orang bisa paham untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diberikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terlaksana selama 2 hari (6-7 Desember 2023), ada bagian yang kelebihan personil dan ada bagian yang kekurangan personil.
5) Ditlantas Polda Sultra mengapresiasi pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Tahun 2023 dan berharap hal ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan secara bersama-sama sehingga penyelenggaraan transportasi yang berjalan aman, nyaman dan selamat serta mengikuti aturan yang berlaku, dapat terlaksana di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**b. Pemaparan dari BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tenggara**

Beberapa point pemaparan yang diungkapkan oleh BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tenggara pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Tahun 2023 diantaranya:

1) Masih harus diidentifikasi kerja setiap instansi sehingga hasilnya akan lebih maksimal dalam pendataan, sosialisasi serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap Angkutan penumpang maupun penumpang barang.

2) Hal yang paling sering dilanggar oleh pengemudi dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum adalah pelanggaran terhadap Pasal 53 dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:
   (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan
   (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
      a. Pemeriksaan dan Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor, dan
      b. Pengesahan hasil uji.

Kegunaan dari adanya uji berkala terhadap kendaraan bermotor adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor khususnya yang dijadikan angkutan umum baik itu angkutan penumpang maupun angkutan barang.

3) Secara umum, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui bahwa pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan dengan lancar, ditengah banyaknya keterbatasan yang terjadi selama proses persiapan dan pelaksanaan penegakan hukum.

**c. Pemaparan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara**

Beberapa point pemaparan yang diungkapkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Tahun 2023 diantaranya:

1) PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sultra mengharapkan penegakan hukum yang terlaksana di Baubau (Tanggal 6-7 Desember 2023) menjadi contoh untuk penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi atau stakeholder.
2) Perlu dilakukan inventarisir lebih tajam terkait pengemudi Angkutan sehingga kedepannya, sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum dapat terlaksana dengan baik.
3) Kegiatan inventarisir selain dengan melaksanakan dengan kunjungan lapangan, juga bisa dillakukan alternative dengan surat tertulis kepada pengusaha angkutan (Badan hukum) sehingga bisa diketahui target atau sasaran.
4) Kegiatan penegakan hukum juga tetap mendorong perlunya dilakukan sosialisasi berupaya spanduk untuk menghimbau mengikuti aturan yang berlaku serta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk mendapat informasi terkait tertib berlalu lintas dan tertib dalam penyelenggaraan angkutan.
5) Kegiatan penegakan hukum adalah bagian terakhir (represif) dalamn menciptakan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat serta tertib aturan namun tetap perlu juga dilakukan upaya preventif dan pre-emptif.

**d. Pemaparan, apresiasi dan Evaluasi Komperehensif dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Beberapa point pemaparan dan evaluasi menyeluruh yang diungkapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Tahun 2023 diantaranya:

1) Penegakan hukum yang dilaksanakan di Kota Baubau harus dilakukan dengan rapat detail terkait pembagian kerja, bahkan kalau perlu adanya simulasi kegiatan sehingga saran dan

masukan dari Ditlantas Polda Sultra terkait masih tumpang tindihnya pembagian kerja bisa dikurangi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum (GAKUM) kedepannya.

2) Tim Terpadu dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Jalan Tahun 2023 ini bisa menjadi role model untuk pelaksanaan penegakan hukum terkait Transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3) Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum bukan suatu kegiatan dalam menghukum Pelanggar Angkutan namun merupakan suatu edukasi yang berkekuatan lebih keras terhadap setiap pengemudi Angkutan untuk tertib aturan.
4) Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum juga menjadi intospeksi dalam merapikan administrasi terkait perizinan Angkutan sehingga kedepannya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi AKDP, Angkutan Barang Umum dan pengusaha (Badan Hukum) bisa dikurangi.
5) Permasalahan plat kuning dan plat hitam perlu untuk didiskusikan lebih lanjut dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti Dispenda dan Samsat sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada dealer kendaraan terkait aturan plat kuning yang akan digunakan pada kendaraan angkutan.
6) Dilihat dari dampak pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan di Kota Baubau, 6-7 Desember 2023, tentu akan menambah motivasi bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu stakeholder dalam perencanaan persiapan penegakan hukum berikutnya termasuk dalam akomodir pembiayaan khusus terkait kegiatan tersebut.

Adapun rincian dari penjelasan para narasumber dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Rincian Pembahasan dari Para Pemateri (Sumber: Dishub Sultra, 2023)

| No | Pemateri | Point Pembahasan |
|---|---|---|
| 1 | Ditlanrtas Polda Sultra | a. Mindset Pengemudi masih rendah |
| 2 | BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tenggara | b. Pembagian tugas yang masih harus lebih optimal dalam pelaksanaan Kegiatan Gakum |
| 3 | *Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara* | c. Efektivitas sosialisasi yang harus lebih optimal |

**Gambar 3.** Foto bersama instansi terkait dalam Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penegakan dan Pengawasan Hukum Angkutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Sumber: Dishub Sultra, 2023)

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi kerja-kerja semua pihak terkait dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Tahun 2023 dan berharap semua masukan, kritikan dan saran di lapangan maupun dalam rapat evaluasi akan menjadi penyempurna dan perbaikan untuk kegiatan di tahun yang akan datang.

Adapun materi yang diajukan kepada 40 peserta rapat evaluasi dan pemahaman sebelum adanya evaluasi dan sesudah evaluasi akan dijabarkan dalam Tabel 2 berikut

**Tabel 2.** Hasil Uji Evaluasi

| No. | Item Pertanyaan | Pemahaman Peserta | |
|---|---|---|---|
| | | Sebelum Rapat Evaluasi (orang) | Setelah Rapat Evaluasi (orang) |
| 1 | Anda memahami dengan jelas akan urgensi dilakukannya Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan secara berkala | 20 | 40 |
| 2 | Anda mengetahui dengan jelas faktor yang mempengaruhi tingginya penggunaan plat hitam pada kendaraan angkutan penumpang sekalipun Dishub Sutra dan instansi lainnya melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum | 15 | 40 |
| 3 | Anda meyakini bahwa koordinasi yang berjalan dengan baik antar instansi akan mengoptimalkan tujuan pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan | 40 | 40 |
| 4 | Anda meyakini masih banyak celah dan keterbtasan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan tahun 2023 dan harus menjadi masukan kedepannya | 30 | 40 |
| 5 | Anda meyakini bahwa perlu dilakukannya Rapat Evaliasi semacam ini untuk menilai pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan dan menjadi perbaikan kedepannya | 30 | 40 |

Dari Tabel 2 maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Pemahaman Urgensi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peningkatan dari 20 menjadi 40 peserta menunjukkan bahwa rapat evaluasi berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan dan penegakan hukum angkutan yang dilakukan secara berkala. Sebelum rapat, banyak peserta belum menyadari urgensinya, namun setelah pembahasan dan pemaparan fakta lapangan, kesadaran meningkat signifikan (Ramsi et al. 2025). Hal ini menunjukkan efektivitas forum evaluasi sebagai sarana edukasi dan penyamaan persepsi. Hal ini sejalan dengan beberapa temuan penelitian Almahdy and Lesmana (2024), Imawan and Nurliah (2024), Saputra and Suryanto (2024) dan Dwiasnati et al. (2025). yang menyatakan bahwa dengan adanya forum evaluasi dan forum group discussion (FGD) tentu akan mensinkronkan pemahaman para pihak yang terlibat dan membantu mengoptimalkan tujuan yang akan dilaksanakan.

b. Pengetahuan tentang Faktor Penyebab Tingginya Plat Hitam

Pada awalnya hanya 15 peserta yang memahami faktor maraknya penggunaan plat hitam, namun meningkat menjadi 40 orang etelah rapat evaluasi. Artinya, diskusi dan penjelasan teknis

berhasil membuka wawasan peserta tentang akar masalah seperti lemahnya pengawasan, mindset pengemudi, celah regulasi, dan rendahnya kepatuhan izin angkutan (Satyadharma and Ahmad 2023; Ismail et al. 2024). Evaluasi ini membantu peserta memahami konteks masalah sehingga dapat merumuskan solusi yang lebih tepat.

c. Keyakinan terhadap Pentingnya Koordinasi Antarinstansi

Data menunjukkan seluruh 40 peserta sudah meyakini pentingnya koordinasi sejak awal hingga akhir rapat. Hal ini menggambarkan kesadaran kolektif bahwa pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antarinstansi (Satyadharma and Susanti 2024; Latullah et al. 2025). Rapat hanya memperkuat dan mempertegas keyakinan tersebut melalui penyampaian kendala lapangan, tumpang tindih tugas, dan kebutuhan pembagian peran yang lebih jelas dalam Tim Terpadu (Laksono et al. 2024; Satyadharma 2024; Hado et al. 2024; Laode et al. 2025).

d. Keyakinan Akan Adanya Celah dan Keterbatasan dalam Pelaksanaan Pengawasan

Peningkatan dari 30 ke 40 peserta menunjukkan adanya kesadaran yang semakin kuat bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum Angutan pada tahun 2023 masih menyimpan berbagai kelemahan. Rapat evaluasi membantu memperjelas celah seperti kurangnya frekuensi pengawasan dan penegakan hukum (GAKUM), minimnya koordinasi teknis, pembagian tugas yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya (Sianturi and Ahmad 2025). Peserta menyadari pentingnya menjadikan temuan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum angkutan selanjutnya.

e. Pentingnya Rapat Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan

Peningkatan pemahaman dari 30 menjadi 40 peserta memperlihatkan bahwa forum evaluasi dianggap sangat penting sebagai alat refleksi dan perumusan strategi baru. Peserta semakin yakin bahwa kegiatan seperti ini harus menjadi agenda rutin untuk menilai kinerja, memperbaiki kelemahan, serta menyusun langkah lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum angkutan. Ini menegaskan peran rapat evaluasi sebagai instrumen penguatan tata kelola transportasi dan menjadikan transportasi yang aman, nyaman, selamat, berkelanjutan dan berkeadilan (Rabbani and Hanani 2025; Rajulan, Sulistyo, and Satyadharma 2025).

Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran pada angkutan penumpang dan barang, terutama terkait plat kendaraan, izin angkutan, dan kewajiban uji berkala. Sosialisasi terhadap Pelaksanaan pengawasan dan penegakan belum berjalan maksimal karena minimnya media dan tidak adanya evaluasi pasca-kegiatan. Sementara itu, pengawasan dan penegakan hukum (GAKUM) menghadapi kendala pembagian tugas, koordinasi, dan keterbatasan data.

Kegiatan rapat evaluasi ini juga tidak lupa menyertakan dengan pihak media dalam menyebarluaskan informasi terkait sosialisasi dan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum serta evaluasi yang telah dilakukan oleh para pihak terkait sehingga menyebar di publik. Pelibatan media dalam kegiatan evaluasi berperan penting sebagai saluran diseminasi informasi yang efektif kepada publik.

Media membantu menyebarluaskan hasil sosialisasi, temuan lapangan, serta rekomendasi evaluasi sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran masyarakat. Publikasi yang luas juga mendorong kepatuhan pelaku angkutan melalui tekanan sosial yang konstruktif. Hal itu sejalan dengan temuan penelitian Satyadharma and Putra (2023)

dan Supriyanto, Nuryanti, and Noegroho (2024) yang menyatakan begitu pentingnya media dalam menyebarluaskan informasi dan gagasan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh instansi terkait termasuk instansi pemerintah.

**Gambar 4.** Wawancara instansi terkait dengan pihak media terkait Rapat Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penegakan dan Pengawasan Hukum Angkutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Sumber: Dishub Sultra, 2023)

## 4. Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan dan penegakan hukum angkutan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya belum optimal. Meskipun demikian, kegiatan evaluasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi langkah penting dalam memperkuat kepatuhan dan menurunkan pelanggaran. Kegiatan ini menawarkan berbagai solusi, termasuk modul edukasi, evaluasi berbasis data, penyusunan pembagian tugas yang lebih baik, serta penguatan sosialisasi multi-platform.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih terstruktur, konsisten, dan terintegrasi, diharapkan tata kelola angkutan penumpang dan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin tertib, aman, nyaman, berkelanjutan dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka

Almahdy, Indra, dan Sakti Aji Lesmana. 2024. “Pelatihan Penerapan Supply Chain Management Untuk Meningkatkan Produktivitas Printing Sepatu.” *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)* 2, no. 2: 29–34. https://doi.org/10.56862/irajpkm.v2i2.113.

Amin, Saeful, Wahidin Wahidin, Muhammad Taufiq, Imron Imron, dan Yulia Feriska. 2021. “Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Brebes.” *Infratech Building Journal* 2, no. 2: 10–19.

Dwiasnati, Saruni, Yudo Devianto, Popy Yuliarty, dan Wawan Gunawan. 2025. “Pelatihan Klasifikasi Data Menggunakan Naive Bayes Untuk Mengembangkan Literasi Data Di SMK Media Informatika.” *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)* 3, no. 1: 31–37. https://doi.org/10.56862/irajpkm.v3i1.166.

Hado, Vickky Anggara Ilham, Aldinoman, dan Maudhy Satyadharma. 2024. “Mekanisme Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton (Tinjauan Deskriptif).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3: 1401–9.

Hidayat, Anwar. 2023. "Evaluasi Kelayakan Angkutan Kota Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan." *UNES Law Review* 6, no. 1: 1294–1301. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.831.

Ibrahim, Avid Wahyudi, Ibrahim Ahmad, dan Roy Marthen Moonti. 2024. "Analisis Tantangan Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4: 60–72. https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.983.

Imawan, Ahmat Alex Teguh, dan Nurliah Nurliah. 2024. "Persepsi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Terhadap Channel Youtube Virtual Police Samarinda Sebagai Media Informasi." *Jurnal Sosial-Politika* 5, no. 2: 63–71. https://doi.org/10.54144/jsp.v5i2.78.

Ismail, Nurhasan, Marcus Priyo Gunarto, Linda Yanti Sulistiawati, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Dian Agung Wicaksono, dkk. 2024. *Gagasan Pemikiran Road Safety Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kadarisman, Muh, Aang Gunawan, dan Ismiyati Ismiyati. 2016. "Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 3, no. 1: 41. https://doi.org/10.54324/j.mtl.v3i1.140.

Laksono, Rudy Dwi, Awa, Reina A. Hadikusumo, A. Nur Asri Ainun, Kamaluddin, Nur Cholid, Firman Yasa Utama, dkk. 2024. *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Tim Dan Organisasi*. Cendikia Mulia Mandiri.

Lamasi, Herri Setyawan, Ahmad Rifai Rahawarin, Liani Sari, dan Dewi Padusi Daeng Muri. 2025. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura." *Journal of Law Review* 4, no. 1: 25–36.

Laode, Ringo Taufan, Maudhy Satyadharma, dan Neni Susanti. 2025. "Framing Pemberitaan Pengawasan Angkutan Barang Umum Di Provinsi Sulawesi Tenggara." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.1324.

Laode, Ringo Taufan, Maudhy Satyadharma, Neni Susanti, dan Putu Wirayanti. 2025. "Analysis of Management of Supervision and Law Enforcement of Public Goods Transportation in Regency of North Kolaka." *Synergy: Journal of Governance and Public Policy* 1, no. 1: 20–29.

Latullah, R. Harryawan, Galih Adi Sulistyo, Maudhy Satyadharma, dan Hado Hado. 2025. "Collaborative Governance Dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum Yang Berkontribusi Terhadap Program Zero Over Dimension Dan Over Loading." *Journal of Engineering and Applied Technology* 1, no. 2: 30–37. https://doi.org/10.65310/ty3esh07.

Martono, Yacob Ferdinan, Hansel Gavra Jehoshapat, Frans Ray Jovan, dan M. Rizqi. 2025. "Kepatuhan Terhadap Hukum Perizinan Nasional Dalam Berbagai Sektor Kegiatan Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 1: 731–40. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Nugraha, Aditya, dan Kristian Widya Wicaksono. 2024. "Fenomenologi Pelanggaran Standar Kelayakan Kendaraan Oleh Angkutan Kota Akibat Dari Persaingan Usaha." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 9, no. 2: 220–43. https://doi.org/10.25077/jakp.9.2.220-243.2024.

Nugraha, Bugi, dan Agus Dwi Santoso. 2025. "Peran Transportasi Multimoda Dalam Meningkatkan Konektivitas Dan Efisiensi Logistik Di Pulau Jawa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2: 1935–48. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18379.

Palilu, Aram. 2022. *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. CV. Azka Pustaka.

Pamujianto, Slamet, Cahya Purnomo, Ningrum Astriawati, Pratiwi Pratiwi, dan Sumardi Sumardi. 2024. "Pengaruh Fasilitas Moda Transportasi Darat Terhadap Kepuasan Penumpang." *Jurnal Baruna Horizon* 7, no. 2: 81–88. https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v7i2.149.

Rabbani, Syauqi, dan Retna Hanani. 2025. "Proses Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Tata Kelola Mikrotrans Dalam Sistem Jaklingko Kota Jakarta Rute JAK. 36 Cilangkap-Cililitan." *Journal of Public Policy and Management Review* 14, no. 2: 252–329. https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50440.

Rajulan, Muhamad, Galih Adi Sulistyo, dan Maudhy Satyadharma. 2025. "Semangat Pahlawan Sebagai Teladan Dalam Membangun Transportasi Berkeadilan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 4: 1326–34. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536.

Ramsi, Ramsi, Andi Firman, M. Salam, Marthen PS, Hado Hado, Adris Ade Putra, Try Sugiyarto Soeparyanto, dkk. 2025. "Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Dan Tertib Parkir Di Kabupaten Bombana." *Jurnal Gema Ngabdi* 7, no. 2: 218–24. https://doi.org/10.29303/jgn.v7i2.556.

Rembaen, Benedictus Zepto, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas. 2018. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan Dipulau Kabaruan (Studi Dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1: 1–11.

Saputra, Edy, dan Dasep Suryanto. 2024. "Efektivitas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Satlantas Polres Pariaman." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5: 4809–26. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4940.

Satyadharma, Maudhy. 2024. "Pendampingan Dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pengusaha Dan Sopir Angkutan Barang Umum Di Kota Baubau." *JCOMMITS: Journal of Community Empowerment, Innovation, and Sustainability* 2, no. 2: 13–20.

Satyadharma, Maudhy, dan Sayyid Ahmad. 2023. "Analisis Framing Penegakan Hukum Angkutan Pada Media Online Detiksultra.Com." *Kinesik* 10, no. 2: 212–21. https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876.

Satyadharma, Maudhy, dan Neni Susanti. 2024. "Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat Di Provinsi Sulawesi Tenggara." *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi* 2, no. 1: 1–14. https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14.

Satyadharma, Maudhy, dan Zulfikar Putra. 2023. "Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam Penyebaran Informasi Transportasi Ke Publik." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2: 347–58. https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.29580.

Sentanu, I. Gede Eko Putra Sri, dan Shinta Happy Yustiari. 2024. *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Sianturi, Handri Michael, dan Akiruddin Ahmad. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi Di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus Di Polres Dairi)." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1: 55–71. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.287.

Supriyanto, Dedi, Nuryanti Nuryanti, dan Agoeng Noegroho. 2024. "Media Sosial Dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4: 7796–7810. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14048.

Syaiful, Neni Susanti, Maudy Satyadharma, Ridwan Syah Nuhun, Try Sugiyarto Soeparyanto, La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad, Rano Marlany Rachman, dan Hado. 2024. "Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Perizinan Dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha Dan Pengemudi Angkutan Umum." *Jurnal Surya Abdimas* 8, no. 2: 275–83. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2009.